



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1086 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DENNY BOESTAMI, bertempat tinggal di Jalan Amil II Kav. 10 Pejaten Elit, RT 005, RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Verius S. Munthe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum edward, heriyanto & *partners*, (e, h & p Law Office), beralamat di Komplek Taman Indah, Nomor 19 B, Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 70, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS (PT IN SEKURITAS), berkedudukan di Plaza Asia Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, diwakili oleh Kang Jenny, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Dawarja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lex Regis Agustinus Dawarja & *Partners*, beralamat di Jalan Jalur Sutera Timur 1A, Nomor 11, Alam Sutera, Kelurahan Kuncuran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019; Termohon Kasasi;

D a n

1. **ANDAKA GUNAWAN, S.E., Akt.**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jati, RT 006, RW 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Dawarja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, beralamat di Jalan Jalur Sutera Timur 1A, Nomor 11, Alam Sutera, Kelurahan Kuncuran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

2. **DARSUKI GANI**, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok G, Nomor 3, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Dawarja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lex Regis Agustinus Dawarja & Partners, beralamat di Jalan Jalur Sutera Timur 1A, Nomor 11, Alam Sutera, Kelurahan Kuncuran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;
3. **Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.**, selaku Notaris di Jakarta, berkedudukan di Komplek Ketapang Indah, Nomor 4-5, Blok B-2, Jalan K.H. Zainul Arifin, RT 4, RW 7, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
4. **FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, S.H.**, selaku Notaris di Jakarta, berkedudukan di Pluit Karang Asri V, Blok D -X - U, Nomor 35, Kota Jakarta Utara;
5. **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN R.I.**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat;
6. **PT BURSA EFEK INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52 - 53, RT 005, RW 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Tito Sulistio, selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suite B – 2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20 – 21, Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan daripada Tergugat baik langsung maupun karena substitusi untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap dan atas serta yang bersumber maupun yang berkaitan Pengakuan Hutang Penggugat sebagaimana ternyata dalam salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III, pada tanggal 20 April 2009;
 - b. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV, pada tanggal 5 Februari 2010, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap sebagai berikut:
 - a. Aset Tergugat berupa ruang kantor beserta aset yang terdapat di dalamnya terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Plaza Asia Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, dan atau;
 - b. Aset Turut Tergugat I berupa bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jalan Kramat Jati, RT 006, RW 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan atau ;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal dari Tergugat dan pada bangunan yang tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Pantai Mutiara, Blok G, Nomor 3, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga atas penyitaan tersebut;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap bangunan dan rumah tinggal tersebut kepada Kantor Pertanahan yang berwenang;
8. Menanggihkan biaya provisi sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum atas pengakuan hutang Penggugat kepada Tergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan penerimaan uang secara bertahap dari Penggugat secara tidak sah sebesar Rp32.664.201.165,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum, dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan secara tunai dan sekaligus atas seluruh uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat secara bertahap dari Penggugat secara tidak sah sebesar Rp32.664.201.165,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) ditambah ganti

7. Memerintahkan Tergugat III untuk mencoret minuta dan atau salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat III, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret minuta dan atau salinan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Tergugat III untuk melakukan pengumuman melalui iklan pengumuman di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan koran Tempo, untuk 3 (tiga) hari penerbitan berturut-turut atas pencoretan minuta dan atau salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat III, dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pengumuman melalui iklan pengumuman di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan koran Tempo, untuk 3 (tiga) hari penerbitan berturut-turut atas pencoretan minuta dan atau salinan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;
11. Menkuatkan Putusan Provisi tersebut;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dan terhadap aset Tergugat dan atau Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II tersebut;
13. Memerintahkan Turut Tergugat V dan atau Turut Tergugat VI untuk memeriksa dan atau mengawasi secara intensif dan mendalam atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalankan usaha sekuritas;

14. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat ada dan mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi isi putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena:
 1. Mencampurkan dalil pembatalan perjanjian dengan dalil perbuatan melawan hukum (PMH);
 2. Terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan posita yang lainnya serta kontradiksi antara posita dengan petitum;
 3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona gemis aanhoeda nigheid*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat akta-akta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (APH

Nomor 114);

- b. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara (APPH Nomor 3);
- c. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara (APPH Nomor 4);
- d. Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara; dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai, sekaligus dan seketika sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa Hutang Pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp. 49.897.485.234,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Denda keterlambatan sebesar $3\% \times 39 \text{ bulan} \times \text{Rp}49.897.485.234,00 = \text{Rp}58.380.057.723,00$ (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Amil II, Kaveling 10 Pejaten Elit, RT 005, RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah seluas 38,6 ha (tiga puluh delapan koma enam hektar) yang terletak di Cilegon yang terdiri dari 118 (seratus delapan belas) sertifikat yang saat ini sertifikat-sertifikat tersebut berada dan/atau dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 56/Keramasan atas nama PT Dian Sakti seluas 504.769 m² (lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Kertapati, Kelurahan Keramasan, Surat Ukur Nomor 20/Keramasan/2007 (Tanah Palembang);

d. Tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Pondok Cabe Ilir (Tanah Pondok Cabe Ilir) yang telah dinyatakan dan diberikan sebagai objek jaminan pembayaran utang oleh Tergugat Rekonvensi dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut:

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Pondok Cabe Ilir sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00688/Pondok Cabe Ilir tertanggal 26 Juli 1990 atas nama PT Anugerah Mustika Nusantara;
- Tiga bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pondok Cabe Ilir sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00689/Pondok Cabe Ilir tertanggal 25 September 1998, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00690/Pondok Cabe Ilir tertanggal 12 Mei 1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00691/Pondok Cabe Ilir tertanggal 12 Mei 1998;

kesemuanya dengan total luas 22.168 m² (dua puluh dua ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama PT Anugerah Mustika Nusantara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

e. Cessie Permata Buana di mana Tergugat Rekonvensi merupakan pemegang 45% (empat puluh lima persen) saham dalam PT. Permata Buana;

6. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lanjutan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum namun peristiwa hukum yang terjadi adalah wanprestasi;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena telah keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan II, Turut Tergugat V, serta Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan dan berkekuatan hukum mengikat akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 tanggal 20 April 2009 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (APH Nomor 114);
 - b. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara (APPH Nomor 3);
 - c. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara (APPH Nomor 4);
 - d. Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5 tanggal 5 Februari 2010 dibuat di hadapan Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta Utara;dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, sekaligus dan seketika sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa Hutang Pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp49.897.485.234,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Denda keterlambatan sebesar $3\% \times 39 \text{ bulan} \times \text{Rp49.897.485.234,00} = \text{Rp58.380.057.723,00}$ (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 639/PDT/2018/

PT DKI tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 394//Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Denny Boestami selaku Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Januari 2019 Nomor 639/PDT/2018/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 394/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel yang dimohonkan kasasi tersebut, dengan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan daripada Tergugat baik langsung maupun karena substitusi untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap dan atas serta yang

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: salinan Akta-Akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III, pada tanggal 20 April 2009;
 - b. Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV, pada tanggal 5 Februari 2010, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap sebagai berikut:
 - a. Aset Tergugat berupa ruang kantor beserta aset yang terdapat di dalamnya terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Plaza Asia Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 59, Jakarta Selatan, dan atau;
 - b. Aset Turut Tergugat I berupa bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan umum dikenal dengan Jalan Kramat Jati, RT 006, RW 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan atau;
 - c. Atau aset Tergugat II berupa bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri dan terletak serta setempat dan dengan Pantai Mutiara, Blok G, Nomor 3, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga atas penyitaan tersebut;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dan terhadap bangunan dan rumah tinggal tersebut kepada Kantor Pertanahan yang berwenang;
 8. Menanggihkan biaya provisi sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara;
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat I dan II, Turut

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat I dan II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum atas pengakuan hutang Penggugat kepada Tergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009, sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan penerimaan uang secara bertahap dari Penggugat secara tidak sah sebesar Rp32.664.201.165,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan segala akibatnya;
6. Menghukum dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan secara tunai dan sekaligus atas seluruh uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat secara bertahap dari Penggugat secara tidak sah sebesar Rp32.664.201.165,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh lima rupiah), ditambah ganti rugi sebesar 2 % perbulan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan dibayar lunas, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Turut Tergugat III, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk mencoret minuta dan atau salinan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Turut Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;
 9. Memerintahkan Tergugat III untuk melakukan pengumuman melalui iklan pengumuman di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan koran Tempo, untuk 3 (tiga) hari penerbitan berturut-turut atas pencoretan minuta dan atau salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 dibuat di hadapan Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2009, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat III, dengan segala akibat hukumnya;
 10. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pengumuman melalui iklan pengumuman di surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan koran Tempo, untuk 3 (tiga) hari penerbitan berturut-turut atas pencoretan minuta dan atau salinan Akta Pengubahan Pengakuan Hutang Nomor 3 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 serta Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5, ketiganya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2010, dari daftar buku akta yang tersedia untuk itu di kantor Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;
 11. menguatkan putusan provisi tersebut;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dan terhadap aset Tergugat dan atau Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II tersebut;
 13. Memerintahkan Turut Tergugat V dan atau Turut Tergugat VI untuk memeriksa dan atau mengawasi secara intensif dan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(good corporate governance) dan transparansi serta akuntabilitas sebagai konsekuensi Tergugat menjalankan usaha sekuritas;

14. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat dan atau masing-masing Para Turut Tergugat ada dan mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi isi putusan ini dengan segala akibat hukumnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi biaya perkara seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi I dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019 dan 11 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 114 tanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris beserta Akta-Akta Pengubahan Pengakuan Hutang yang dibuat sesudahnya yaitu Nomor 3, Nomor 4 dan Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 5 tanggal 5 Februari 2010 adalah sah dan mengikat, oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan pada saat pembuatan akta-akta tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan membayar hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti wanprestasi dan di hukum membayar sisa hutang beserta denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang/undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DENNY BOESTAMI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DENNY BOESTAMI**,

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H., Hakim/hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr.Drs.MuhammadYunusWahab,S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya/biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00; |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00; |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2020